

## ANALISIS LINGUISTIK HADIS AWAL RAMADHAN: KOMPARASI *FA IN GUMMA* DAN *FA IN GUBIYA* SERTA IMPLIKASI *HISAB-ISTIKMAL*

Arifuddin Ahmad<sup>1</sup>, Zubair<sup>2</sup>, Abd. Bashir Fatmal<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

arifuddin.ahmad@uin-alauddin.ac.id

### Abstrak

Penetapan awal Ramadhan merupakan *diskursus* yang terus berkembang dalam studi Islam, khususnya terkait perdebatan antara metode rukyat, hisab, dan istikmal. Artikel ini menganalisis dua varian redaksi hadis terkait kondisi hilal tidak terlihat, yakni *fa in gumma* dan *fa in gubiya*, serta implikasi linguistiknya terhadap konstruksi hukum penetapan awal bulan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis semantik-leksikal dan pembacaan *ushul fiqh* terhadap perintah *faqdurū lah* dan *fa akmilū*. Hasil analisis menunjukkan bahwa redaksi *fa in gumma* (hilal tertutup faktor eksternal) diikuti perintah *faqdurū lah* yang secara semantik berkaitan dengan makna pengukuran dan penentuan presisi, sehingga relevan sebagai legitimasi penggunaan hisab astronomis. Sementara itu, redaksi *fa in gubiya* (hilal tidak jelas karena keterbatasan informasi/pengetahuan) berkorespondensi dengan kondisi umat yang “*ummiyyah*” sehingga metode istikmal menjadi solusi *syar’i* yang operasional. Temuan utama artikel ini menegaskan bahwa hisab dan istikmal bukan dua metode yang saling menegasikan, melainkan dua mekanisme syariat yang adaptif berdasarkan kapasitas epistemik umat dan prinsip kemaslahatan.

**Kata Kunci:** hisab; istikmal; faqdurū lah; gumma; gubiya

## LINGUISTIC ANALYSIS OF HADITH ON THE BEGINNING OF RAMADAN: A COMPARISON OF *FA IN GUMMA* AND *FA IN GUBIYA* AND ITS IMPLICATIONS FOR *HISAB-ISTIKMAL*

### Abstract

The determination of the beginning of Ramadan remains a central debate in Islamic studies, particularly regarding the methods of *rukyat* (crescent sighting), *hisab* (astronomical calculation), and *istikmal* (completion of thirty days). This article analyzes two variant hadith formulations concerning the non-visibility of the crescent: *fa in gumma* and *fa in gubiya*, and examines their linguistic implications for the legal construction of determining the lunar month. Using a qualitative approach grounded in semantic-lexical analysis and *ushul al-fiqh*, the study focuses on the commands *faqdurū lah* and *fa akmilū*. The findings show that *fa in gumma* (when the crescent is obscured by external factors) is followed by *faqdurū lah*, which semantically denotes measurement and precise determination, thus supporting the legitimacy of astronomical calculation (*hisab*). Conversely, *fa in gubiya* reflects epistemic limitation, making *istikmal* a valid and practical legal solution. This study argues that *hisab* and *istikmal* are not contradictory but represent complementary legal mechanisms, adaptable to differing epistemic capacities and guided by the principle of *maslahah*.

**Keywords:** hisab; istikmal; faqdurū lah; gumma; gubiya

## **PENDAHULUAN**

Penetapan awal Ramadhan telah menjadi isu yang semakin krusial dalam studi keislaman kontemporer dan kehidupan sosial umat Islam, terutama di tengah meningkatnya kompleksitas modernitas, perkembangan teknologi astronomi, serta menguatnya kebutuhan akan kepastian hukum dalam praktik ibadah kolektif (Jayadi et al., 2025). Di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia, penetapan awal Ramadhan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial yang luas karena menentukan keseragaman pelaksanaan puasa, penjadwalan aktivitas publik, serta harmoni sosial antar kelompok keagamaan (Taufiqurachman et al., 2024). Perbedaan hasil penetapan awal Ramadhan yang berulang hampir setiap tahun menunjukkan bahwa persoalan ini tidak lagi dapat dipahami sekadar sebagai variasi ijtihad biasa, melainkan sebagai problem epistemologis yang terkait dengan otoritas pengetahuan, metode pembuktian, dan cara syariat merespons perubahan zaman (Nurhartanto, 2024).

Dalam penetapan awal bulan *qamariyah*, khususnya Ramadhan, dikenal tiga pendekatan utama: rukyat (observasi hilal), hisab (perhitungan astronomis), dan istikmal (penyempurnaan menjadi 30 hari) sebagai alternatif ketika rukyat tidak memungkinkan (Hajar, 2015). Secara normatif, QS. al-Baqarah: 185 mewajibkan puasa bagi yang “menyaksikan” bulan, namun konsep ini tidak selalu mudah diterapkan ketika hilal terhalang faktor cuaca atau keterbatasan observasi (Abdul Muiz & Romy Furqani, 2025). Oleh karena itu, hadis Nabi menjadi rujukan penting karena memberikan pedoman praktis, baik saat hilal terlihat maupun ketika tidak dapat disaksikan (Nurkhanif, 2018).

Meskipun kajian tentang hisab dan rukyat telah berkembang luas, literatur yang ada cenderung mendominasi pembahasan dari sudut pandang fikih normatif atau teknis astronomi, dengan penekanan pada aspek “mana yang lebih benar” atau “mana yang lebih akurat” (Taufiqurachman et al., 2024). Pendekatan tersebut memberikan kontribusi penting, namun sering kali mengabaikan dimensi linguistik hadis sebagai sumber utama pembentukan hukum. Banyak kajian memperlakukan hadis-hadis penetapan Ramadhan seolah memiliki redaksi tunggal yang stabil, padahal dalam tradisi periwayatan ditemukan variasi lafaz (*ikhṭilāf al-lafz*) yang mengandung perbedaan nuansa semantik. Akibatnya, diskursus yang berkembang sering kali bergerak pada tingkat kesimpulan hukum tanpa terlebih dahulu menelusuri secara serius bagaimana perbedaan redaksi hadis membentuk ruang interpretasi yang berbeda dalam metode penetapan bulan (Kurnia et al., 2022).

Keterbatasan ini menjadi semakin penting dalam konteks masyarakat Muslim modern, ketika perkembangan ilmu astronomi telah menghasilkan instrumen pengukuran yang sangat presisi. Di satu sisi, hisab dipandang sebagai bentuk kemajuan sains yang mampu memberikan kepastian prediktif terhadap posisi hilal (Bahar, 2021). Di sisi lain, rukyat tetap dipertahankan sebagai praktik yang memiliki legitimasi tekstual dan tradisi keagamaan yang kuat. Ketegangan antara keduanya tidak jarang memunculkan polarisasi sosial, seolah-olah hisab dan rukyat merupakan dua pendekatan yang saling meniadakan (Abror Muzakkir Muda, 2023). Padahal, dalam kerangka syariat, metode penetapan hukum tidak hanya berorientasi pada tradisi, tetapi juga pada prinsip kemaslahatan, kepastian, serta kemampuan umat dalam mengakses pengetahuan.

Hadis Nabi Muhammad saw. memberikan petunjuk yang kaya dalam persoalan ini, terutama melalui redaksi-redaksi yang muncul ketika hilal tidak terlihat. Di antara variasi redaksi yang paling penting adalah frasa *فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ* dan frasa *فَإِنْ غُيِبَ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ*. Dua redaksi ini bukan sekadar perbedaan pilihan kata, tetapi menyimpan isyarat semantik yang berpotensi membentuk perbedaan metodologi (Nurkhanif, 2018). Kata *gumma* secara umum merujuk pada tertutupnya langit oleh mendung sebagai hambatan fisik, sedangkan kata *gubiya* dalam khazanah leksikografi klasik memiliki kedekatan makna dengan ketidakjelasan atau ketersembunyian informasi. Demikian pula perintah *فَاقْدُرُوا لَهُ* yang berakar pada konsep pengukuran dan penentuan kadar, memiliki kemungkinan makna yang lebih luas dibanding sekadar penyempurnaan bilangan. Dengan demikian, hadis tidak hanya memberi instruksi teknis, tetapi juga mengandung struktur epistemik yang relevan untuk dikaji dalam konteks modern.

Namun demikian, meskipun hadis-hadis tersebut menjadi dasar utama dalam perdebatan hisab dan istikmal, upaya akademik yang secara sistematis mengintegrasikan analisis linguistik terhadap variasi redaksi hadis dengan rekonstruksi implikasi hukumnya masih relatif terbatas (Wulandari & Muhid, 2022). Banyak penelitian cenderung berhenti pada penjelasan deskriptif tentang perbedaan metode, tanpa menguraikan bagaimana variasi lafaz hadis berfungsi sebagai landasan kontekstual yang memungkinkan syariat bersifat adaptif. Kekosongan ini membatasi pemahaman yang lebih mendalam mengenai fleksibilitas hukum Islam, khususnya dalam merespons perkembangan ilmu pengetahuan dan perbedaan kondisi sosiologis umat.

Merespons gap tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis variasi redaksi hadis penetapan awal Ramadhan melalui pendekatan semantik-leksikal dan ushul fiqh, dengan fokus pada perbandingan makna *fa in gumma* dan *fa in gubiya* serta implikasinya terhadap legitimasi metode hisab dan istikmal. Penelitian ini tidak memosisikan hisab dan istikmal sebagai dikotomi yang saling menegasikan, melainkan sebagai dua mekanisme syariat yang dapat dipahami secara integratif berdasarkan kondisi hambatan fisik maupun hambatan epistemik. Dengan kata lain, penelitian ini berupaya merekonstruksi pemahaman bahwa variasi redaksi hadis justru menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menyediakan solusi sesuai kapasitas akses pengetahuan umat.

Dengan menempatkan analisis linguistik hadis sebagai pusat pembacaan metodologi penetapan awal Ramadhan, penelitian ini menawarkan kerangka teoritis yang lebih utuh dan kontekstual dalam studi hadis dan hukum Islam. Kontribusi utama penelitian ini adalah memperkuat pemahaman bahwa perbedaan redaksi hadis bukanlah kontradiksi dalil, melainkan petunjuk metodologis yang adaptif terhadap perkembangan ilmu dan keragaman kondisi umat. Kerangka ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik mengenai hisab dan istikmal, sekaligus menjadi dasar bagi penguatan pendekatan penetapan awal Ramadhan yang lebih ilmiah, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan kolektif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research) dengan metode analisis interpretatif-kontekstual. Objek kajian adalah variasi redaksi hadis penetapan awal Ramadhan, khususnya frasa *fa in gumma* dan *fa in gubiya* serta perintah *faqdurū lah* dan *fa akmilū*, dan implikasinya terhadap metode hisab dan istikmal. Analisis dilakukan melalui pembacaan kritis terhadap makna kata kunci menggunakan rujukan leksikografi klasik, kemudian dikaitkan dengan kerangka ushul fiqh untuk mengidentifikasi *'illat* hukum, status metode sebagai *wasilah*, serta implikasinya dalam konteks modern. Temuan penelitian selanjutnya didialogkan dengan literatur kontemporer tentang hisab-rukyat guna memperkuat validitas analisis dan relevansi akademiknya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Landasan Normatif dan Epistemologis Penetapan Awal Ramadhan**

#### **1. Diskursus Hisab dan Rukyat dalam Fikih Klasik**

Dalam literatur fikih klasik, penetapan awal Ramadhan umumnya dibangun di atas hadis-hadis *rukyyat al-hilāl*, yang secara dominan dipahami sebagai legitimasi metode rukyat. Mayoritas ulama menempatkan rukyat sebagai metode utama karena sesuai dengan praktik Nabi dan sahabat, serta dianggap paling dekat dengan bunyi literal hadis (Istianah, 2021). Imam al-Nawawi, misalnya, dalam Syarh Shahih Muslim menegaskan bahwa kewajiban puasa dikaitkan dengan terlihatnya hilal secara kasat mata, dan ketika hilal tidak terlihat maka penyelesaiannya adalah penyempurnaan bilangan bulan menjadi tiga puluh hari (Isfihani, 2023).

Sejalan dengan itu, Ibn Hajar al-'Asqalani dalam *Fath al-Bari* juga menguraikan bahwa redaksi *faqdurū lah* dalam sebagian riwayat dipahami oleh sejumlah ulama sebagai perintah untuk melakukan istikmal. Penafsiran ini tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial masyarakat Arab awal yang belum menjadikan hisab sebagai perangkat pengetahuan yang umum digunakan.

Meskipun demikian, diskursus fikih klasik tidak sepenuhnya tertutup terhadap kemungkinan penggunaan hisab. Sebagian ulama membuka ruang bagi hisab dalam konteks tertentu, misalnya sebagai alat bantu penentuan atau sebagai pertimbangan dalam kondisi rukyat yang sulit dilakukan. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa teks hadis sejak awal telah memunculkan spektrum interpretasi, terutama terkait makna perintah *faqdurū lah* dan status metode penetapan bulan sebagai sarana yang dapat berkembang.

#### **2. Pendekatan Linguistik dalam Studi Hadis**

Pendekatan linguistik dalam studi hadis bertujuan untuk mengungkap dimensi makna suatu redaksi melalui analisis leksikal, semantik, dan pragmatik (Wulandari & Muhid, 2022). Dalam tradisi hadis, perbedaan lafaz (*ikhtilāf al-lafz*) merupakan fenomena yang wajar, mengingat hadis diriwayatkan melalui jalur periwayatan yang beragam dan kadang ditransmisikan secara makna (*riwāyah bi al-ma'nā*) (Chalida, 2019). Namun demikian, perbedaan lafaz tidak selalu bersifat netral. Dalam banyak kasus, variasi redaksi

justru memuat nuansa makna yang berpengaruh terhadap pemahaman normatif dan konsekuensi hukum.

Dalam konteks penelitian ini, perbedaan diksi *fa in gumma* dan *fa in gubiya* menjadi penting untuk ditelaah karena keduanya muncul dalam konteks yang sama, yakni hilal tidak terlihat, tetapi membawa nuansa semantik yang berbeda. Analisis akar kata, medan makna (*semantic field*), serta relasi antar kata dalam struktur kalimat hadis menjadi instrumen utama untuk menentukan apakah perbedaan tersebut bersifat substantif atau sekadar variasi sinonim. Dengan demikian, pendekatan linguistik digunakan untuk memastikan bahwa argumentasi hukum yang dibangun benar-benar memiliki dasar tekstual yang kuat.

### 3. Ushul Fiqh dan Rekonstruksi 'Illat Hukum

Selain pendekatan linguistik, penelitian ini juga menggunakan kerangka ushul fiqh untuk merekonstruksi implikasi hukum dari variasi redaksi hadis. Dalam ushul fiqh, hukum berputar pada 'illat-nya sebagaimana kaidah:

الحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

*Hukum berputar bersama 'illat-nya (sebabnya), ada dan tidaknya hukum bergantung pada ada dan tidaknya 'illat.)*

Jika 'illat suatu hukum bersifat rasional (*ta'auquli*), maka sarana untuk mencapai tujuan hukum dapat berubah sesuai perkembangan zaman (Sodiqin, 2012). Dalam konteks penetapan awal Ramadhan, rukyat, hisab, dan istikmal dapat dipahami sebagai sarana (wasilah) untuk mencapai tujuan yang sama, yakni kepastian masuknya bulan. Oleh karena itu, identifikasi 'illat dalam hadis-hadis penetapan awal Ramadhan menjadi kunci untuk memahami fleksibilitas metodologi syariat serta posisi hisab dan istikmal dalam kerangka hukum Islam (Busyro, 2019).

### Tipologi Redaksi Hadis: Perbedaan Diksi *Fa in Gumma* dan *Fa in Gubiya*

Hasil penelusuran terhadap riwayat-riwayat hadis mengenai penetapan awal Ramadhan ketika hilal tidak terlihat menunjukkan adanya dua tipologi redaksi utama yang menonjol, yakni penggunaan kata *gumma* dan *gubiya*. Kedua kata ini sama-sama muncul dalam konteks kondisi ketika hilal tidak dapat disaksikan, namun secara linguistik mengandung nuansa makna yang berbeda. Perbedaan tersebut penting karena dapat memengaruhi cara memahami perintah lanjutan dalam hadis, terutama terkait perintah *faqdurū lah* dan perintah *fa akmilū* (Rokim, 2019).

Secara leksikal, kata *gumma* berasal dari akar غ-م-م (gh-m-m) yang berkaitan dengan makna tertutup, terselimuti, atau terhalang. Dalam penggunaan bahasa Arab, kata ini lazim digunakan untuk menggambarkan situasi tertutupnya sesuatu yang secara normal dapat terlihat, namun menjadi tidak tampak karena adanya penghalang fisik (Almaany.com, 2025b). Dalam konteks hadis, penggunaan kata *gumma* menunjukkan bahwa hilal tidak terlihat bukan karena hilal tidak ada, melainkan karena tertutup awan atau kondisi atmosfer yang menghalangi proses rukyat. Dengan demikian, *gumma* menekankan aspek eksternal dan objektif dari kegagalan rukyat, yakni faktor alam yang berada di luar kendali manusia.

Sementara itu, kata *gubiya* berasal dari akar غ-ب-ي (gh-b-y) yang dalam khazanah leksikografi klasik mengandung makna ketidakjelasan, tertutupan informasi, atau ketersembunyian. Berbeda dengan *gumma* yang lebih bersifat fisik, *gubiya* memiliki nuansa semantik yang lebih dekat dengan kondisi “tidak diketahui” atau “tidak jelas” (Almaany.com, 2025a). Dalam kerangka ini, hilal tidak terlihat bukan semata karena tertutup awan, tetapi karena situasi epistemik yang membuat keberadaan hilal tidak dapat dipastikan. Nuansa tersebut dapat mencakup keterbatasan alat, keterbatasan kemampuan pengamatan, atau bahkan keterbatasan pengetahuan untuk memastikan apakah hilal telah muncul atau belum.

Perbedaan nuansa antara *gumma* dan *gubiya* mengindikasikan bahwa hadis-hadis tersebut tidak hanya merespons satu jenis problem, melainkan dua kondisi yang berbeda. Kondisi pertama adalah hambatan fisik (hilal tertutup awan), sedangkan kondisi kedua adalah hambatan epistemik (ketidakjelasan informasi mengenai hilal). Dengan kata lain, variasi redaksi hadis tersebut dapat dibaca sebagai bentuk diferensiasi konteks yang secara implisit mengarahkan pada diferensiasi solusi hukum.

Hal ini menjadi semakin jelas ketika kedua tipologi redaksi tersebut dikaitkan dengan perintah lanjutan dalam hadis. Pada redaksi *fa in gumma*, hadis diikuti oleh perintah *faqdurū lah*, yang secara umum dipahami sebagai perintah melakukan penentuan atau pengukuran. Sebaliknya, pada redaksi *fa in gubiya*, hadis sering kali diikuti perintah فَأَكْمِلُوا

عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ, yaitu menyempurnakan bilangan bulan Sya’ban menjadi tiga puluh hari (Isfihani, 2023). Keterkaitan antara kondisi dan perintah ini memperkuat dugaan bahwa variasi redaksi bukan sekadar variasi bahasa, tetapi mengandung struktur makna yang berbeda dalam merespons problem penetapan awal bulan.

Dari sudut pandang studi hadis, fenomena *ikhtilāf al-lafz* (perbedaan lafaz) tidak selalu menunjukkan pertentangan makna. Dalam banyak kasus, variasi redaksi justru memperkaya pemahaman karena menghadirkan detail konteks yang tidak tertangkap dalam satu redaksi saja (Zulfarizal, 2020). Dalam kasus ini, redaksi *gumma* dan *gubiya* dapat dipahami sebagai dua pintu masuk untuk membaca fleksibilitas syariat. Ketika hilal tidak terlihat karena faktor alam, hadis memberikan ruang bagi mekanisme penentuan yang lebih rasional dan terukur. Namun ketika hilal tidak jelas karena keterbatasan pengetahuan atau akses informasi, hadis menyediakan mekanisme sederhana yang dapat dijalankan oleh masyarakat luas tanpa perangkat teknis.

### **Signifikansi Linguistik *Faqdurū Lah* dan Korelasinya dengan Konsep Pengukuran dalam Al-Qur’an**

Perintah *faqdurū lah* dalam redaksi فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ merupakan frasa kunci yang menjadi titik sentral perdebatan dalam diskursus hisab dan istikmal. Secara linguistik, kata *faqdurū* berasal dari akar kata ق-د-ر, yang memiliki medan makna luas dalam bahasa

Arab klasik, meliputi: menentukan kadar, mengukur secara presisi, menetapkan ukuran, memperkirakan dengan perhitungan, serta menguasai secara proporsional. Spektrum makna ini menunjukkan bahwa kata tersebut tidak terbatas pada satu pengertian operasional tertentu, melainkan membuka ruang interpretasi yang bergantung pada konteks penggunaannya.

Dalam literatur leksikografi klasik seperti *Lisān al-'Arab*, akar kata *qadara* dijelaskan sebagai tindakan menetapkan ukuran sesuatu sesuai dengan kadar yang tepat. Makna ini mengandung unsur kalkulatif dan presisi, bukan sekadar penambahan jumlah secara *arismetis*. Oleh karena itu, ketika kata tersebut digunakan dalam bentuk perintah (*amr*), yakni *faqdurū*, secara gramatikal ia mengandung tuntutan untuk melakukan proses penentuan yang bersifat aktif dan rasional.

Makna semantik ini semakin kuat ketika dikaitkan dengan penggunaan akar kata yang sama dalam Al-Qur'an. Dalam QS. Yasin: 39 disebutkan:

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ

*Begitu juga bulan, Kami tetapkan bagi(-nya) tempat-tempat peredaran sehingga (setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir,) kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. (QS. Yasin: 39)*

Ayat ini menegaskan bahwa peredaran bulan berlangsung dalam sistem yang teratur dan teratur (*taqdīr*). Konsep *taqdīr* dalam konteks kosmologi Al-Qur'an merujuk pada keteraturan matematis dan presisi sistem alam. Dengan demikian, terdapat korespondensi semantik antara perintah *faqdurū lah* dalam hadis dan konsep *taqdīr* dalam Al-Qur'an, yang sama-sama menekankan aspek pengukuran dan ketepatan (Putri & Ali Akbar, 2024).

Korelasi intertekstual ini penting karena menunjukkan bahwa perintah dalam hadis tidak berdiri dalam ruang makna yang terisolasi, melainkan berakar pada paradigma kosmologis Al-Qur'an yang mengakui keteraturan matematis benda langit. Jika peredaran bulan telah "ditentukan ukurannya" oleh hukum alam yang presisi, maka penggunaan instrumen ilmiah untuk membaca dan menghitung keteraturan tersebut tidak bertentangan dengan spirit teks, melainkan justru merupakan bentuk aktualisasi perintah pengukuran (Muzawir & Halid, 2021).

Dalam konteks klasik, sebagian ulama memang menafsirkan *faqdurū lah* sebagai perintah menyempurnakan bilangan bulan menjadi tiga puluh hari. Penafsiran ini lahir dalam realitas sosial di mana ilmu hisab belum berkembang sebagai perangkat umum yang dapat diakses masyarakat luas (Rokim, 2019). Namun secara semantik, penyempurnaan bilangan (*istikmal*) hanyalah salah satu kemungkinan aplikasi makna "penentuan kadar", bukan satu-satunya makna yang terkandung dalam kata tersebut. Dengan kata lain, *istikmal* dapat dipahami sebagai bentuk minimal dari *taqdīr* dalam kondisi keterbatasan instrumen ilmiah (Arhan, 2024).

Dalam perspektif ushul fiqh, hal ini membuka ruang pembacaan bahwa perintah *faqdurū lah* bersifat *ta'aqquli*, yakni perintah yang rasional dan dapat dipahami melalui pertimbangan sebab dan tujuan (Muslim et al., 2023). Tujuan utama dari perintah tersebut adalah mencapai kepastian masuknya bulan ketika rukyat tidak memungkinkan. Jika

kepastian tersebut dapat dicapai melalui metode pengukuran astronomis yang akurat, maka penggunaan hisab dapat diposisikan sebagai implementasi yang sah dari perintah tersebut (Mulyadi, 2019).

Pendekatan ini sejalan dengan kaidah:

الْوَسَائِلُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

*Sarana mengikuti hukum tujuan.*

Tujuan hukum dalam konteks ini adalah memastikan masuknya bulan Ramadhan secara tepat. Rukyat, hisab, maupun istikmal merupakan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Jika sarana berkembang sesuai kemajuan ilmu pengetahuan, maka hukum penggunaannya dapat menyesuaikan selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.

Dengan demikian, analisis linguistik terhadap kata *faqdurū* menunjukkan bahwa makna pengukuran dan penentuan presisi lebih dominan secara semantik dibanding makna sekadar penambahan jumlah hari. Korelasi dengan konsep *taqdīr* dalam Al-Qur'an semakin menguatkan bahwa hadis memberikan ruang bagi pendekatan kalkulatif dalam membaca fenomena kosmik. Oleh karena itu, legitimasi metode hisab tidak semata-mata bertumpu pada argumentasi sains modern, tetapi memiliki landasan linguistik dan tekstual yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kerangka studi hadis dan ushul fiqh.

#### **Akar Semantik *Fa in Gubiya*: Keterbatasan Informasi, Konteks “Ummiyyah”, dan Legitimasi Metode Istikmal**

Jika redaksi *fa in gumma* menekankan hambatan fisik yang menghalangi rukyat, maka redaksi *fa in gubiya* menghadirkan nuansa yang berbeda. Kata *gubiya* yang dalam bahasa Arab klasik berkaitan dengan makna ketidakjelasan, ketersembunyian, atau tidak tersingkapnya suatu informasi secara memadai (Ibnu Manzhur). Nuansa semantik ini tidak identik dengan sekadar “mendung”, melainkan lebih dekat pada kondisi “ketertutupan informasi” atau “ketidakpastian pengetahuan” tentang objek yang sedang dicari.

Dalam khazanah leksikografi, akar kata ini digunakan untuk menggambarkan keadaan ketika sesuatu tidak dapat dipastikan secara jelas, baik karena tidak tampak, tidak tersedia petunjuk, atau tidak memiliki perangkat pengetahuan yang cukup untuk memastikan keadaan tersebut. Dengan demikian, penggunaan kata *gubiya* dalam hadis dapat dibaca sebagai isyarat bahwa problem penetapan awal bulan tidak hanya berkaitan dengan tertutupnya langit, tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan epistemik umat dalam memastikan keberadaan hilal (Ibnu Hajar al-Asqalani)

Nuansa epistemik ini menjadi semakin relevan jika redaksi *fa in gubiya* dipahami dalam hubungan dengan hadis lain yang populer dalam diskursus penetapan bulan, yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَعَقَدَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّلَاثَةِ وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي تَمَامَ ثَلَاثِينَ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Ghundar dari Syu'bah -dalam jalur lain- Dan Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar - Ibnul Mutsanna berkata- telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al Aswad bin Qais ia berkata: Saya mendengar Sa'id bin Amru bin Sa'id bahwa ia mendengar Ibnu Umar ra. menceritakan dari Nabi saw., beliau bersabda: "Kita adalah umat yang ummiy (buta huruf), kita tidak menulis dan tidak pula menghitung. Satu bulan itu adalah begini, begini dan begini (beliau menurunkan ibu jarinya pada kali yang ketiga). Dan jumlah bulan itu adalah begini, begini dan begini (yakni bilangannya lengkap menjadi tiga puluh).

Hadis tersebut sering dipahami sebagai penjelasan bahwa masyarakat Arab pada masa Nabi belum menjadikan perhitungan astronomi sebagai sistem pengetahuan yang mapan. Konsep *ummiyyah* di sini tidak dapat disederhanakan sebagai label "ketidaktahuan" dalam pengertian merendahkan, melainkan sebagai deskripsi historis-sosiologis mengenai kondisi literasi dan tradisi ilmiah masyarakat pada masa itu. Artinya, syariat dalam fase awal Islam hadir dalam ruang sosial yang belum memiliki akses luas terhadap perangkat pengetahuan matematis-astronomis (Gusti et al., 2023).

Dalam kondisi seperti inilah, perintah lanjutan yang muncul dalam redaksi *fa in gubiya* menjadi sangat signifikan, yakni:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِمْ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِمْ فَإِنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad berkata: aku mendengar Abu Hurairah ra. berkata: Nabi saw. bersabda, atau katanya Abu Al Qasim saw. telah bersabda: "Berpuasalah kalian dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya pula. Apabila kalian terhalang oleh awan maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi tiga puluh.

Perintah *fa akmilū* yang berarti menyempurnakan atau melengkapi. Secara semantik, perintah ini bersifat operasional, sederhana, dan mudah dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memerlukan perangkat teknis. Inilah yang menunjukkan bahwa istikmal bukan sekadar alternatif sekunder, melainkan mekanisme syar'i yang dirancang untuk memastikan bahwa penetapan awal Ramadhan tetap dapat dilakukan secara valid dalam situasi keterbatasan akses pengetahuan.

Dalam perspektif ushul fiqh, perintah istikmal dapat dipahami sebagai penerapan prinsip رفع الحرج (*raf' al-haraj*), yaitu penghilangan kesulitan dalam pelaksanaan agama. Ketika rukyat gagal dan perangkat hisab tidak tersedia (atau tidak dapat diakses oleh masyarakat), maka syariat menyediakan metode yang paling mungkin dilakukan dan paling aman secara hukum (Sabri, 2014). Istikmal pada dasarnya merupakan mekanisme untuk

menghindari keraguan (*syakk*) dengan memilih opsi yang paling pasti, yaitu menyempurnakan bilangan bulan menjadi tiga puluh hari (Hajar, 2015).

Hal ini sejalan dengan kaidah fikih:

الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ

*Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan*

Jika hilal tidak terlihat dan tidak ada sarana untuk memastikan keberadaannya, maka kepastian yang tersisa adalah bahwa bulan sebelumnya belum sempurna. Dengan demikian, penyempurnaan bilangan menjadi tiga puluh hari merupakan cara untuk menjaga kepastian hukum agar ibadah tidak dilaksanakan berdasarkan dugaan yang rapuh (Pinto, 2019).

Pada titik ini, penting ditekankan bahwa redaksi *fa in gubiya* tidak harus dipahami sebagai penolakan terhadap hisab, melainkan sebagai bentuk pengakuan bahwa tidak semua masyarakat berada dalam kondisi epistemik yang sama. Artinya, syariat tidak menutup ruang bagi metode pengukuran, tetapi juga tidak menjadikan metode tersebut sebagai syarat tunggal yang harus dipenuhi semua orang (Arhan, 2024). Dalam kerangka ini, *istikmal* dapat dipahami sebagai mekanisme universal yang selalu dapat dijalankan, sedangkan hisab merupakan mekanisme yang dapat diimplementasikan ketika perangkat ilmu dan akses informasi tersedia (Muhammad Fadhil et al., 2023).

Temuan ini memperlihatkan bahwa hadis tidak menyajikan metode penetapan awal Ramadhan dalam bentuk tunggal, melainkan menawarkan solusi yang berlapis. Lapisan pertama adalah rukyat ketika hilal terlihat. Lapisan kedua adalah penentuan melalui pengukuran (*faqdurū lah*) ketika hambatan bersifat fisik tetapi kepastian masih dapat dicapai melalui instrumen. Lapisan ketiga adalah *istikmal* ketika hambatan bersifat epistemik dan kepastian tidak dapat diperoleh melalui sarana lain. Dengan demikian, redaksi *fa in gubiya* memberikan dasar normatif bahwa *istikmal* bukanlah “metode darurat” dalam arti negatif, melainkan bagian integral dari mekanisme syariat yang memperhatikan keterjangkauan hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa akar semantik *gubiya* menegaskan kondisi ketidakjelasan informasi yang selaras dengan konteks umat yang belum memiliki tradisi perhitungan. Dalam situasi tersebut, perintah *fa akmilū* menjadi solusi syar’i yang menjaga kepastian hukum, menghindari keraguan, dan memastikan ibadah tetap dapat dijalankan secara sah. Pembacaan ini sekaligus menguatkan argumentasi bahwa *istikmal* memiliki legitimasi hukum yang kuat dan tidak dapat dianggap sebagai metode yang inferior, melainkan sebagai ekspresi fleksibilitas syariat dalam mengakomodasi kondisi umat yang beragam.

### **Implikasi Hukum dan Metodologi: Rekonstruksi ‘Illat dan Integrasi Hisab–Istikmal**

Analisis linguistik terhadap redaksi *fa in gumma* dan *fa in gubiya* tidak berhenti pada perbedaan semantik, melainkan membawa konsekuensi metodologis dalam konstruksi hukum penetapan awal Ramadhan. Dalam perspektif ushul fiqh, perbedaan redaksi tersebut mengisyaratkan bahwa teks hadis merespons dua jenis kondisi yang berbeda, sehingga implikasi hukumnya pun perlu dipahami dalam kerangka yang proporsional dan kontekstual (As-Siddiq et al., 2025).

### 1. Identifikasi 'Illat Hukum

Dalam ushul fiqh, hukum berputar pada 'illat-nya (الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عَلَيْهِ وَجُودًا وَعَدَمًا).

Oleh karena itu, langkah pertama adalah mengidentifikasi 'illat utama dalam hadis penetapan awal Ramadhan (Busyro, 2019). Jika ditelusuri secara sistematis, tujuan utama dari perintah Nabi dalam konteks ini adalah tercapainya kepastian masuknya bulan Ramadhan agar ibadah puasa dilaksanakan tepat waktu. Ketika hilal terlihat, kepastian diperoleh melalui rukyat. Namun ketika hilal tidak terlihat, kepastian harus dicapai melalui mekanisme alternatif.

Dengan demikian, 'illat yang dapat dirumuskan bukanlah "rukkyat" itu sendiri, melainkan kebutuhan memastikan masuknya bulan secara meyakinkan (*tahqīq al-yaqīn*). Rukyat, hisab, maupun istikmal hanyalah sarana (*wasā'il*) untuk mencapai kepastian tersebut (Tanjung, 2021). Formulasi ini penting karena menggeser perdebatan dari pertanyaan "metode mana yang paling sesuai teks?" menjadi "metode mana yang paling mampu mewujudkan kepastian sesuai tujuan syariat?".

### 2. Hisab sebagai Wasilah dalam Kerangka *Taqdīr*

Berdasarkan analisis sebelumnya, perintah *faqdurū lah* memiliki makna pengukuran dan penentuan presisi. Dalam konteks modern, hisab astronomis telah berkembang menjadi ilmu eksakta yang mampu memprediksi posisi hilal secara akurat berdasarkan perhitungan matematis dan observasi empiris (Mulyadi, 2019). Dalam kerangka ushul fiqh, jika 'illat hukum adalah kepastian masuknya bulan, dan hisab mampu menghadirkan kepastian tersebut, maka hisab dapat dikategorikan sebagai wasilah yang sah secara syar'i. Bahar, "Studi Komparati Hisab Kontemporer Ephemeris Dan Algoritma." Hal ini sejalan dengan kaidah:

الْوَسَائِلُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

*Sarana-sarana itu memiliki hukum yang sama dengan tujuannya.*

Artinya, jika tujuan syariat adalah memastikan waktu ibadah secara tepat, maka sarana yang paling efektif dan akurat untuk mencapai tujuan tersebut dapat memperoleh legitimasi hukum. Dalam konteks ini, hisab tidak diposisikan sebagai pengganti teks, melainkan sebagai aktualisasi perintah pengukuran yang secara semantik terkandung dalam redaksi *faqdurū lah*. Dengan demikian, legitimasi hisab tidak hanya bertumpu pada argumentasi rasional-saintifik, tetapi juga memiliki basis tekstual-linguistik yang memadai.

### 3. Istikmal sebagai Mekanisme Kepastian Minimal

Sementara itu, redaksi *fa akmilū* dalam konteks *fa in gubiya* menunjukkan bahwa ketika kepastian tidak dapat dicapai melalui pengamatan maupun pengukuran, syariat menyediakan mekanisme yang paling sederhana dan universal, yakni penyempurnaan bilangan bulan menjadi tiga puluh hari. Dalam kerangka hukum, istikmal dapat dipahami sebagai mekanisme kepastian minimal (*minimum certainty mechanism*). Ia berfungsi menjaga stabilitas hukum ketika sarana lain tidak dapat digunakan (Julyano & Sulistyawan, 2019). Prinsip ini selaras dengan kaidah:

#### *Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan*

Ketika tidak ada kepastian tentang kemunculan hilal, maka kepastian yang tersisa adalah bahwa bulan sebelumnya belum sempurna. Oleh karena itu, penyempurnaan bilangan menjadi tiga puluh hari menjadi pilihan hukum yang aman dan terhindar dari spekulasi. Dalam konteks ini, istikmal tidak dapat dianggap inferior, melainkan merupakan bagian integral dari desain syariat yang memperhatikan keterjangkauan metode bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tidak memiliki akses terhadap teknologi atau data astronomi.

#### 4. Integrasi dalam Kerangka *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Jika dianalisis dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, penetapan awal Ramadhan berkaitan dengan penjagaan agama (*hifz al-dīn*) dan kemaslahatan kolektif umat. Kepastian waktu ibadah memiliki dampak langsung terhadap ketertiban sosial dan persatuan komunitas (Ismail & Ghofur, 2019). Dalam konteks masyarakat modern, kebutuhan akan kepastian kolektif semakin tinggi. Negara memerlukan metode yang dapat diterapkan secara sistematis dan seragam agar tidak terjadi kekacauan sosial. Dalam hal ini, hisab memiliki keunggulan karena mampu memberikan prediksi yang konsisten dan tidak bergantung pada kondisi cuaca (Nurhartanto, 2024).

Namun demikian, *maqāṣid* juga menuntut kemudahan (*taysīr*) dan penghilangan kesulitan (*raf' al-haraj*). Oleh karena itu, istikmal tetap memiliki relevansi dalam situasi di mana akses terhadap teknologi atau data tidak tersedia. Dengan demikian, integrasi hisab dan istikmal justru mencerminkan keseimbangan antara kepastian ilmiah dan keterjangkauan sosial.

#### 5. Dialektika Hukum: Model Integratif Berbasis Kondisi

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat dirumuskan model integratif sebagai berikut:

- a. Rukyat → metode utama ketika hilal terlihat secara langsung.
- b. Hisab (*taqdīr*) → metode penentuan presisi ketika hambatan bersifat fisik tetapi kepastian dapat dicapai melalui pengukuran.
- c. Istikmal → metode kepastian minimal ketika hambatan bersifat epistemik dan sarana lain tidak tersedia.

Model ini menunjukkan bahwa hadis tidak memaksakan satu metode tunggal, melainkan menawarkan struktur hukum yang adaptif dan berlapis. Fleksibilitas ini merupakan bentuk keluwesan syariat dalam mengakomodasi perbedaan kondisi ruang dan waktu.

Dengan demikian, implikasi hukum dari analisis linguistik ini adalah bahwa hisab dan istikmal bukanlah dua pendekatan yang saling menegasikan, melainkan dua mekanisme sah yang beroperasi dalam kerangka tujuan yang sama: memastikan masuknya bulan Ramadhan secara meyakinkan dan proporsional sesuai kondisi umat.

#### **Kontekstualisasi Metodologi di Era Modern**

Perkembangan ilmu astronomi modern telah membawa perubahan signifikan dalam cara manusia memahami dan memprediksi fenomena benda langit. Sistem perhitungan astronomis saat ini tidak lagi bersifat spekulatif, melainkan berbasis pada data observasi,

model matematis, dan teknologi satelit yang memungkinkan prediksi posisi bulan secara presisi hingga hitungan detik dan derajat (Saputra, 2018). Dalam konteks ini, metode hisab mengalami transformasi epistemologis: dari sekadar alternatif tradisional menjadi instrumen ilmiah yang memiliki validitas empiris dan dapat diverifikasi secara objektif.

Dalam kerangka analisis sebelumnya, perintah *faqdurū lah* memiliki korelasi semantik dengan konsep pengukuran dan penentuan kadar. Oleh karena itu, dalam konteks modern, penggunaan hisab dapat dipahami sebagai aktualisasi yang lebih sempurna dari makna “*taqdir*” yang secara inheren mengandung unsur presisi dan keteraturan kosmis. Jika pada masa awal Islam keterbatasan pengetahuan menjadikan rukyat sebagai metode utama dan istikmal sebagai solusi universal, maka pada masa kini perkembangan sains membuka kemungkinan baru dalam mewujudkan tujuan hukum secara lebih akurat (Muhammad Fadhil et al., 2023).

Namun demikian, perkembangan ilmu pengetahuan tidak secara otomatis menghapus legitimasi metode lain. Dalam masyarakat Muslim kontemporer, termasuk Indonesia, dinamika penetapan awal Ramadhan menunjukkan bahwa perbedaan metode tidak semata-mata bersifat teknis, melainkan juga terkait dengan otoritas keagamaan, tradisi organisasi, dan kepercayaan sosial. Sebagian kelompok lebih menekankan pendekatan rukyat berbasis *imkanur* rukyat, sementara yang lain mengedepankan hisab hakiki sebagai dasar penentuan (Jayadi et al., 2025). Pemerintah melalui mekanisme sidang isbat berupaya mengintegrasikan keduanya dalam satu keputusan kolektif.

Dalam konteks negara modern, persoalan penetapan awal Ramadhan tidak hanya berkaitan dengan ibadah individual, tetapi juga menyangkut tata kelola publik. Penetapan hari libur nasional, pengaturan aktivitas ekonomi, dan penyesuaian kebijakan sosial memerlukan kepastian yang dapat diterapkan secara kolektif. Di sinilah dimensi fiqh siyasah (hukum publik Islam) menjadi relevan (Arifin, 2019). Otoritas negara memiliki tanggung jawab untuk memilih metode yang paling mampu mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah ‘ammah*), sekaligus meminimalkan potensi konflik sosial.

Dalam perspektif ini, hisab memiliki keunggulan struktural karena mampu memberikan prediksi jauh hari sebelumnya dan tidak bergantung pada kondisi cuaca lokal. Keunggulan ini mendukung tercapainya stabilitas administratif dan kepastian kolektif. Namun demikian, penerimaan sosial terhadap metode tersebut tetap harus mempertimbangkan sensitivitas keagamaan masyarakat yang masih menjadikan rukyat sebagai simbol kontinuitas tradisi Nabi.

Di sisi lain, istikmal tetap relevan dalam situasi-situasi tertentu. Meskipun teknologi telah berkembang, tidak semua wilayah memiliki akses informasi yang sama. Dalam kondisi geografis terpencil atau dalam situasi keterbatasan komunikasi, mekanisme penyempurnaan bilangan bulan tetap menjadi solusi yang sah secara hukum dan praktis secara sosial (Daeng et al., 2024). Dengan demikian, fleksibilitas syariat yang tercermin dalam variasi redaksi hadis justru menjadi dasar normatif bagi pluralitas pendekatan dalam masyarakat yang majemuk.

Lebih jauh, kontekstualisasi modern ini menunjukkan bahwa perdebatan hisab dan rukyat tidak semestinya ditempatkan dalam kerangka oposisi biner. Jika dilihat melalui

analisis linguistik dan ushul fiqh, kedua metode tersebut berada dalam satu spektrum tujuan yang sama: memastikan masuknya bulan Ramadhan secara meyakinkan (Taufiqurachman et al., 2024). Perbedaannya terletak pada sarana yang digunakan, bukan pada tujuan normatifnya.

Dengan demikian, relevansi redaksi *fa in gumma* dan *fa in gubiya* di era modern bukan hanya bersifat historis, tetapi juga metodologis. Redaksi tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam sejak awal telah mengantisipasi perbedaan kondisi dan menyediakan mekanisme hukum yang adaptif. Dalam masyarakat yang memiliki akses ilmu pengetahuan tinggi, hisab dapat dipahami sebagai implementasi yang sejalan dengan semangat *taqdīr*. Sementara dalam masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses informasi, istikmal tetap menjadi mekanisme perlindungan hukum yang sah.

Kontekstualisasi ini memperlihatkan bahwa fleksibilitas hukum Islam bukanlah bentuk kompromi terhadap sains, melainkan ekspresi dari keluwesan normatif yang memungkinkan teks tetap relevan dalam berbagai situasi sejarah. Oleh karena itu, integrasi hisab dan istikmal dalam kerangka kebijakan publik maupun praktik individual tidak perlu dipahami sebagai pertentangan, melainkan sebagai manifestasi dari desain syariat yang responsif terhadap perubahan zaman.

## **KESIMPULAN**

Kajian ini menunjukkan bahwa variasi redaksi hadis tentang penetapan awal Ramadhan tidak sekadar perbedaan lafaz, tetapi mengandung petunjuk metodologis yang berimplikasi pada konstruksi hukum. Redaksi *fa in gumma* merujuk pada hambatan fisik, seperti hilal yang tertutup awan, sedangkan *fa in gubiya* menunjukkan hambatan epistemik, yaitu ketidakjelasan informasi atau keterbatasan kepastian. Perbedaan konteks ini berkaitan dengan perintah lanjutan dalam hadis. Pada kondisi *gumma*, perintah *faqdurū lah* memiliki makna yang lebih luas, tidak hanya penyempurnaan bilangan, tetapi juga dapat dipahami sebagai pengukuran atau penentuan secara presisi. Secara semantik, akar kata ق-د-ر berkaitan dengan konsep keteraturan kosmik dalam Al-Qur'an, sehingga membuka kemungkinan legitimasi terhadap pendekatan hisab, terutama dalam konteks perkembangan ilmu astronomi modern.

Sebaliknya, pada kondisi *gubiya*, perintah *fa akmilū 'iddata Sya'bān tsalāthīn* menegaskan bahwa syariat menyediakan mekanisme alternatif yang sederhana dan dapat diterapkan secara universal. Istikmal dalam hal ini bukan metode yang lebih rendah, melainkan bentuk jaminan kepastian minimal agar pelaksanaan hukum tetap berjalan ketika pengamatan maupun pengukuran tidak memberikan hasil yang pasti. Dari keseluruhan analisis ini dapat dipahami bahwa hadis-hadis tersebut tidak bertujuan menetapkan satu metode secara eksklusif, tetapi menekankan pentingnya tercapainya kepastian masuknya bulan (*tahqīq al-yaqīn*). Oleh karena itu, ruyat, hisab, dan istikmal dapat dipahami sebagai sarana yang bersifat fleksibel dan saling melengkapi. Dalam konteks modern, perbedaan metode ini seharusnya ditempatkan sebagai ranah ijtihad teknis yang dapat diintegrasikan

sesuai dengan kemaslahatan, sekaligus mencerminkan keluwesan syariat dalam merespons perkembangan ilmu pengetahuan dan realitas sosial.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muiz, & Romy Furqani. (2025). The Concept of Ru'yat Al-Hilal According to Muhammad Quraish Shihab (Analytical Study of Q.S. Al-Baqarah: 185 in Tafsir Al-Misbah). *Al-Bunyan: Interdisciplinary Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 2(2), 182–190. <https://doi.org/10.61166/bunyan.v2i2.45>
- Abror Muzakkir Muda, M. (2023). Problematika Metode Hisab-Rukyat. *JSSIT: Jurnal Sains Dan Sains Terapan*, 1(2). <https://doi.org/10.30631/jssit.v1i2.26>
- Almaany.com. (2025a). *Kamus Arab-Indonesia: Entri Ghabiya (غبي)*. Kamus Online Almaany. <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/غبي/>
- Almaany.com. (2025b). *Kamus Arab-Indonesia: Entri Ghamam (غمم)*. Kamus Online Almaany. <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/غمم/>
- Arhan, A. rokhim. (2024). Telaah Argumen Metode Hisab dan Rukyat dalam Perspektif Tafsir Kontekstual. *Jurnal Bimas Islam*, 17(1), 23–48. <https://doi.org/10.37302/jbi.v17i1.1166>
- Arifin, J. (2019). Proses Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah di Indonesia: Sinergi antara Independensi Ilmuwan dan Otoritas Penguasa. *JURNAL PENELITIAN*, 13(1), 37. <https://doi.org/10.21043/jp.v13i1.4892>
- As-Siddiq, H., Kurniati, & Marilang. (2025). INTERPRETASI KONTEKSTUAL DALAM MEMAHAMI HADIS PENETAPAN AWAL BULAN QAMARIAH. *ELFALAKY*, 9(1), 58–77. <https://doi.org/10.24252/ifk.v9i1.48844>
- Bahar, A. (2021). STUDI KOMPARATI HISAB KONTEMPORER EPHEMERIS DAN ALGORITMA. *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak*, 2(2), 48–72. <https://doi.org/10.24252/hisabuna.v2i2.18650>
- Busyro, B. (2019). Eksistensi 'Illat dalam Mengukuhkan Teks Hadis-hadis Ru'yat al-Hilāl dan Fungsinya dalam Pengembangan Hukum Islam. *Al-Ahkam*, 18(2), 161. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2018.18.2.2352>
- Chalida, S. (2019). DHABITH KRITERIA HADIS SHAHIH Studi Kasus: Periwiyatan Hadis bi al-Ma'na. *Jurnal Ulunnuha*, 6(2), 176–184. <https://doi.org/10.15548/ju.v6i2.599>
- Daeng, M. Y., Nelviandi, U., Refinaldi, R., & Rizal, Y. (2024). Peran Teknologi Dalam Penegakan Hukum Pidana Memberikan Andil yang Besar Terhadap Keadilan. *Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 2(2), 863–875. <https://doi.org/10.57235/motekar.v2i2.4050>
- Gusti, G. R., Ghaffar, A., & Abbas, P. (2023). Konsep Ummī Dalam Al-Qur'an. *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 1(2), 373–390. <https://doi.org/10.56436/jocis.v1i2.119>
- Hajar, H. (2015). Analisia Hadis Penetapan Awal Bulan Kamariah (Ramadan dan Syawal). *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 49(1), 211–229. <https://doi.org/10.14421/ajish.v49i1.139>

- Isfihani, I. (2023). HISAB RUKYAT UNTUK PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIAH DALAM AL QUR'AN DAN AL HADIS. *Sanaamul Quran : Jurnal Wawasan Keislaman*, 4(1), 1–23. <https://doi.org/10.62096/tsaqofah.v4i1.50>
- Ismail, I., & Ghofur, A. (2019). Implementasi Maqashid Syariah dalam Sidang Itsbat Hilal Penentuan Awal Ramadhan. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 21(1), 80–94. <https://doi.org/10.21580/ihya.21.1.4163>
- Istianah, L. (2021). Penentuan Awal Puasa Ramadhan dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Riset Agama*, 1(1), 167–176. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14365>
- Jayadi, H., Wanandi, Z., & Kurniawan. (2025). Dialektika Otoritas Keagamaan dan Ilmu Pengetahuan dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah. *Aksioreligia*, 3(1), 30–39. <https://doi.org/10.59996/aksioreligia.v3i1.769>
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM. *CREPIDO*, 1(1), 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
- Kurnia, U., Qalyubi, S., & Hidayat, M. W. (2022). Gaya Bahasa Hadis Tentang Keutamaan Puasa Ramadhan Dalam Kitab Sunan Ibn Majah (Kajian Stilistika Hadis). *Jurnal Adabiya*, 24(2), 217. <https://doi.org/10.22373/adabiya.v24i2.13609>
- Muhammad Fadhil, Fatmawati, & Muh. Soleh Ridwan. (2023). KORELASI ANTARA HISAB DAN RUKYAT DALAM PERUMUSAN PENANGGALAN HIJRIYAH. *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak*, 3(3), 99–114. <https://doi.org/10.24252/hisabuna.v3i3.36155>
- Mulyadi, A. (2019). KEBERHASILAN RU'YAT AL- HILÂL (Problematika antara Egoisme Fiqh dan Keberpihakan Ilmu Astronomi). *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 2(2), 203–222. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v2i2.2622>
- Muslim, R., Fadllur Rohman Karim, M., & Kusdiyana, K. (2023). Hisab-Rukyat dalam Kajian Ta'abudi dan Ta'aquli. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(2), 224. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i2.14532>
- Muzawir, M., & Halid, W. (2021). HUKUM ISLAM DAN KOSMOLOGI. *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*, 1(1), 49–58. <https://doi.org/10.59259/jd.v1i1.6>
- Nurhartanto, A. (2024). Kajian Komprehensif Metode Hisab Dalam Penentuan Awal Bulan Syawal Dan Ramadhan (Pendekatan Astronomis Dan Keagamaan). *JURNAL PEDAGOGY*, 17(1), 86–96. <https://doi.org/10.63889/pedagogy.v17i1.212>
- Nurkhanif, M. (2018). NALAR KRITIS HADIS RUKYAH AL-HILAL : Kajian Hermeneutika dan Dekonstruksi Hadis. *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 4(2), 265. <https://doi.org/10.21043/riwayah.v4i2.4625>
- Pinto, N. (2019). PEMAHAMAN HADIS RU'YATAL-HILAL MENURUT ULAMA SYATARIAH ULAKAN PADANG PARIAMAN. *Jurnal Ulunnuha*, 6(2), 197–207. <https://doi.org/10.15548/ju.v6i2.601>
- Putri, I. M., & Ali Akbar. (2024). Berpikir Matematika dalam Al-Qur'an: Pemahaman tentang Penciptaan dan Ketertiban Alam. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(2), 188–199. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v3i2.211>

- Rokim, A. (2019). Tafsir Kontekstual dalam Penetapan Awal Bulan Hijriyah Antara Hisab dan Ruyah. *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Keislaman*, 1(2), 119–142. <https://doi.org/10.36671/mumtaz.v1i2.14>
- Sabri, F. A. (2014). KONSEP RAF' AL-HARAJ DALAM PERSPEKTIF USHUL FIQIH. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 9(1), 1–21. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v9i1.356>
- Saputra, O. (2018). Revolusidalam Perkembangan Astronomi: Hilangnya Pluto Dalam Keanggotaan Planet Pada Sistem Tata Surya. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 1(2), 71. <https://doi.org/10.23887/jfi.v1i2.13992>
- Sodiqin, A. (2012). FIQH SAINS: ELABORASI KONSEP 'ILLAT MENUJU PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM YANG AKTUAL. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v1i1.1338>
- Tanjung, D. T. (2021). The Effect of Masalikul 'Illat in the Determination of Islamic Law in Indonesia. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 4(2), 231. <https://doi.org/10.30659/jua.v4i2.15605>
- Taufiqurachman, T., Nurmadhan, W., Islami, B. N., Fatah, A. T. N., & Azzahra, A. (2024). Analisis Perbandingan Antara Metode Hisab dan Rukyat dalam Menentukan Awal Bulan Ramadhan di Indonesia. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(11), 12473–12481. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i11.6203>
- Wulandari, S., & Muhid. (2022). Pemahaman Terhadap Hadis Dengan Pendekatan Linguistik. *Universum*, 16(2), 1–23. <https://doi.org/10.30762/universum.v16i2.285>
- Zulfarizal, Z. (2020). TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL DALAM MEMAHAMI HADIS. *AL ISNAD: Journal of Indonesian Hadith Studies*, 1(1), 43–60. <https://doi.org/10.51875/alisnad.v1i1.27>